



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015 UNTUK TAHUN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1768/SJ/XII/2016 tanggal 29 Desember 2015, Perihal Revisi Hibah Langsung Uang dan Pengesahan atas Belanja Hibah Langsung, serta surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1308/Sesprov-003/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, Prihal Revisi Hibah Langsung Uang dan Pengesahan atas Belanja Hibah Langsung, untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LN RI Nomor 5678);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata-Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1768/SJ/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015, perihal Revisi Hibah Langsung Uang dan Pengesahan belanja Hibah Langsung uang Pilkada, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1308/Sesprov-003/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PELAKSANA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.
- KESATU : Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- a. Menyelesaikan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
 - b. Membuat Laporan yang merupakan bagian dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahapan Pemilu.
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, diperpanjang 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Januari 2016 sampai bulan Maret 2016.
- KEEMPAT : Kepada Pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, diberikan honorarium sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun 2016, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 6 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum

